



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Iskiel Boseran
2. Tempat lahir : Sanadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 23 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Iswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Iskiel Boseran tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Iskiel Boseran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani Nomor 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 3 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKIEL BOSEREN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKIEL BOSEREN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver yang sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Menyatakan supaya terdakwa **ISKIEL BOSEREN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/*onslag van rechtvervolging*;
2. Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana/*ontslag van rechtsvervolging*, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa Iskiel Boserren bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan kami;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tuntutan kami tetap sebagaimana telah dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Bertumpu pada paparan kondisi objektif yang terungkap dalam persidangan yang dialami oleh Terdakwa Iskiel Boserren, maka Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa, namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeratan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISKIEL BOSEREN pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Kampung Inswanbesi Sup distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor tepatnya di depan Gardu PLN dekat rumah Sdr. KLEMENS BOSEREN kampung Inswanbesi Sup Distrik Warsa Kab. Biak Numfor. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Tanpa hak, memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa sementara membuat kacamata molo/renang tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan istri terdakwa yaitu Sdr. MARTHA FAKNIK dengan mengatakan "Mansar, Sdr. (ABNER BOSEREN dan Sdr. ADOLOF BOSEREN) dong ada pukul dia jatuh-jatuh sana" setelah mendengar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan istrinya, terdakwa keluar rumah sambil memegang 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver yang sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam betas) centimeter dan ketika terdakwa berada tepat didepan rumahnya, terdakwa kembali memasukkan pisau tersebut kedalam sarungannya kemudian pisau tersebut terdakwa sisipkan di saku kiri bagian depan celana terdakwa, karena pada saat itu terdakwa melihat Sdr. ABNER BOSEREN dan Sdr. ADLOF BOSEREN dalam keadaan terjatuh sehingga terdakwa berlari menuju tempat kejadian, ketika terdakwa sampai ditempat kejadian, terdakwa memukul saksi STEVANUS BOSEREN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi STEVANUS BOSEREN mengejar terdakwa dan membalas pukulan terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa mengeluarkan pisau dari saku sebelah kin bagian depan celana terdakwa sehingga saksi STEVANUS BOSEREN langsung menghindar, kemudian terdakwa menuju kearah saksi korban SIMON BOSEREN dan menyerang saksi dengan cara menghayunkan pisaunya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi SIMON BOSEREN mundur ke belakang kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya sehingga saksi korban SIMON BOSEREN menjatuhkan diri kebelakang, dan ketika saksi korban SIMON BOSEREN dalam keadaan terjatuh, terdakwa kembali ingin mengayunkan pisau ketiga kalinya namun saksi korban langsung menendang terdakwa menggunakan kaki kanannya akan tetapi terdakwa menangkap kaki saksi korban SIMON BOSEREN, karena saksi ALFONS RUMERE melihat hal tersebut sehingga saksi ALFONS RUMERE langsung memeluk terdakwa dari belakang dan menyampaikan ke terdakwa untuk pulang kerumahnya, sehingga terdakwa kembali kerumahnya bersama dengan saksi ALFONS RUMERE;

- Bahwa terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) pisau bergagang besi warna silver yang sarungnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 16 (enam belas) centimeter tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, membawa, menguasai senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) pisau tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa ISKIEL BOSEREN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfons Rumere** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIT, terjadi perkelahian di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boseran yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada waktu tersebut, Saksi berada di tempat kejadian perkara dan melihat perkelahian antara Saksi Lambert Boseran dan Saksi Abner Boseran, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dari rumahnya menuju tempat perkelahian;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terselip di pinggang Terdakwa, lalu mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Simon Boseran dengan tujuan untuk menikam Saksi Simon Boseran namun pisau tersebut tidak mengenai Saksi Simon Boseran, lalu Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah Saksi Simon Boseran untuk yang kedua kalinya namun Saksi Simon Boseran berhasil menghindari karena mundur ke belakang, lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya kembali ke arah Saksi Simon Boseran untuk ketiga kalinya ketika Saksi Simon Boseran masih dalam keadaan terjatuh, namun Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan menyampaikan agar Terdakwa pulang saja ke rumahnya;
- Bahwa selain Saksi, pada saat itu di tempat kejadian ada Saksi Simon Boseran, Saksi Abner Boseran, Saksi Petronela Rumbapuk, dan beberapa orang lainnya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa datang dan membawa pisau, Saksi melihat Saksi Abner Boseran memukul Saksi Lambert Boseran lebih dahulu, kemudian Saksi Lambert Boseran balas memukul Saksi Abner Boseran pada bagian mata;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara karena bapak Terdakwa, yaitu Saksi Abner Boseran sedang dipukul oleh Saksi Lambert Boseran;
- Bahwa Saksi telah berada di tempat kejadian perkara sebelum Terdakwa datang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian adalah lebih kurang 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumahnya, Terdakwa tidak mengatakan apapun dan ketika Terdakwa mendekati ke tempat kejadian, barulah Terdakwa mengeluarkan pisaunya;
- Bahwa pisau tersebut berada di dalam sarung dan dimasukkan dalam celana;
- Bahwa Saksi melihat pisau tersebut disisipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Simon Boseran sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak mengenai Saksi Simon Boseran dan Terdakwa tidak melukai siapapun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang sensor kayu atau pekebun;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yustus Rumere, sebab Saksi Yustus Rumere adalah saudara Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi Yustus Rumere adalah membuat pisau dan parang;
- Bahwa pisau yang dibuat oleh Saksi Yustus Rumere biasanya digunakan untuk memotong sayur, memotong ikan, membuat kaca molo, dan banyak kegunaan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengayunkan pisau dan tidak hendak menikam Simon Boserren;
- Terdakwa diserang lebih dahulu oleh beberapa orang, yaitu Lambert Boserren, Stevanus Boserren, Hengki Boserren, dan Yosua Boserren;
- Saksi Alfons Rumere tidak memeluk Terdakwa dari belakang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Petronela Rumbiapuk**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan sebanyak 2 (dua) kali dan membenarkan semua keterangan yang tertera dalam Berita Acara Penyidikan yang ia tandatangani;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boserren yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi Simon Boserren yang merupakan Kepala Desa;
- Bahwa pada hari itu pukul 06.30 WIT Saksi melihat Saksi Alfons Rumere datang ke rumah Saksi Simon Boserren, pada saat itu Saksi berada di halaman rumah Saksi dan Saksi melihat Saksi Abner Boserren berjalan menuju rumah Saksi Simon Boserren sambil berkara, "*Simon, ko tidak benar?*" kemudian Saksi datang dan merangkul Saksi Abner Boserren sambil berkata, "*Mari tong bicara baik-baik di dalam rumah, jangan di jalan begini,*" namun Saksi Abner Boserren melawan dan berjalan sampai di depan rumah sambil berteriak, "*Lambert, bangun, kenapa pukul sa pu anak?;*"
- Bahwa kemudian Saksi Lambert Boserren, yang merupakan suami Saksi, bangun berdiri di depan rumah dan berkata, "*Bapa ade, minta maaf kalau sa dengan Kaleb nanti saya minta maaf dengan Kaleb,*" namun Saksi Abner Boserren tidak mau menerima permintaan maaf Saksi Lambert Boserren;
- Bahwa kemudian Saksi Lambert Boserren berjalan ke jalan raya lalu meminta maaf lagi kepada Saksi Abner Boserren, namun Saksi Abner Boserren tidak mau dan langsung memukul Saksi Lambert Boserren dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Lambert Boseran dengan tangan kirinya, lalu Saksi Lambert Boseran membalas memukul bagian wajah saksi Abner Boseran;

- Bahwa posisi Saksi Abner Boseran pada saat dipukul oleh Saksi Lambert Boseran adalah berhadapan-hadapan;
- Bahwa pada saat datang ke tempat kejadian dari rumahnya, Terdakwa tidak memegang pisau, pisau tersebut disimpan di pinggang Terdakwa, dan setelah sampai di tempat kejadian barulah Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggangnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Simon Boseran sebanyak 3 (tiga) kali, namun ayunan pisau tersebut tidak ada yang mengenai Saksi Simon Boseran;
- Bahwa pada saat pertama kali mengayunkan pisau, pisau tersebut tidak mengenai Saksi Simon Boseran, kemudian pada ayunan kedua, Saksi Alfons Rumere datang mendorong Saksi Simon Boseran sampai mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Simon Boseran untuk yang ketiga kalinya, namun Saksi Simon Boseran menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi Alfons Rumere;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi Simon Boseran;
- Bahwa pisau seperti barang bukti biasanya digunakan untuk mengupas keladi atau untuk memotong sayur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak mengayunkan pisau dan tidak hendak menikam Simon Boseran;
- Saksi Alfons Rumere tidak memeluk Terdakwa dari belakang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Simon Boseran** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boseran yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terjadi perkelahian antara Saksi Lambert Boseran dan Saksi Abner Boseran, kemudian Terdakwa datang dari rumahnya menuju lokasi perkelahian, lalu langsung menyerang Saksi dengan mengayunkan pisau yang ia bawa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, namun pisau tersebut tidak berhasil mengenai Saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali mengayunkan pisau, pisau tersebut tidak mengenai Saksi, kemudian pada ayunan kedua, Saksi Alfons Rumere datang mendorong Saksi sampai mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi untuk yang ketiga kalinya, namun Saksi menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi Alfons Rumere;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi tindak pidana adalah lebih kurang 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya ketika datang, Terdakwa belum mengeluarkan pisaunya, lalu ketika sudah sampai di tempat kejadian barulah Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia selipkan di pinggang dan mengarahkannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengayunkan pisau dan tidak hendak menikam Simon Boseran;
- Saksi Alfons Rumere tidak memeluk Terdakwa dari belakang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



4. Saksi **Stevanus Boserén**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boserén yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi Simon Boserén yang merupakan Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terjadi perkelahian antara Saksi Lambert Boserén dan Saksi Abner Boserén, kemudian Terdakwa datang dari rumahnya menuju lokasi perkelahian, lalu langsung menyerang Saksi dengan mengayunkan pisau yang ia bawa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, namun pisau tersebut tidak berhasil mengenai Saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali mengayunkan pisau, pisau tersebut tidak mengenai Saksi, kemudian pada ayunan kedua, Saksi Alfons Rumere datang mendorong Saksi sampai mundur dan terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi untuk yang ketiga kalinya, namun Saksi menendang kaki Terdakwa lalu Terdakwa dipeluk dari belakang oleh Saksi Alfons Rumere;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi tindak pidana adalah lebih kurang 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya ketika datang, Terdakwa belum mengeluarkan pisaunya, lalu ketika sudah sampai di tempat kejadian barulah Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia selipkan di pinggang dan mengarahkannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengayunkan pisau dan tidak hendak menikam Simon Boserén;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



- Saksi Alfons Rumere tidak memeluk Terdakwa dari belakang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Lamberth Boserren**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boserren yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi Simon Boserren yang merupakan Kepala Desa;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di pinggir jalan dekat pondok milik Penina Boserren pada jarak sekitar 4 (empat) meter dari lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat Saksi Abner Boserren memegang balok 5,5 hendak memukul Saksi Simon Boserren sehingga Saksi langsung berlari dari pondok mendapati Saksi Abner Boserren, lalu Saksi menangkis pukulan Saksi Abner Boserren dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari rumahnya dan berlari menuju Saksi Simon Boserren untuk menyerang Saksi Simon Boserren dengan menggunakan pisau pada tangan kanannya, namun Saksi Simon Boserren mundur sehingga pisau tidak mengenai Saksi Simon Boserren, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya namun kaki Terdakwa ditendang oleh Saksi Simon Boserren sehingga Terdakwa terjatuh, dan kemudian Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Simon Boserren untuk ketiga kalinya namun Saksi Alfons Rumere menahan Terdakwa dari belakang dengan cara memeluk, sehingga Terdakwa tidak berhasil menyerang Saksi Simon Boserren;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada Saksi Simon Boserren;
- Bahwa pisau tersebut dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah lebih kurang 1 (satu) meter;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan, yaitu:

- Terdakwa tidak mengayunkan pisanya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Simon Boseran;
- Saksi Alfons Rumere tidak menahan atau memeluk Terdakwa dari belakang;

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ia berikan dalam Berita Acara Penyidikan di Polres Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boseran yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi Simon Boseran yang merupakan Kepala Desa, Terdakwa melihat Saksi Abner Boseran dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Saksi Abner Boseran adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh isteri Terdakwa mengenai pengeroyokan terhadap Saksi Abner Boseran, dan mendengar hal tersebut Terdakwa yang sedang membuat kaca mollo di rumahnya langsung menyisipkan pisau yang ia gunakan untuk membuat kaca mollo ke dalam saku celana sebelah kirinya, dan segera berlari ke tempat pengeroyokan terhadap Saksi Abner Boseran;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyelipkan pisau ke saku celananya sebelum berlari ke tempat pengeroyokan terhadap Saksi Abner Boseran adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di tempat kejadian pengeroyokan, Terdakwa melihat Saksi Abner Boseran dan Adolof Boseran sudah dalam keadaan terjatuh sehingga Terdakwa berlari ke arah Saksi Abner Boseran sambil mengeluarkan pisau yang sebelumnya ia simpan di saku celananya, dan melihat hal tersebut Saksi Simon Boseran, Saksi Stevanus Boseran, dan beberapa orang lainnya menyerang dan akan mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan pisau ke depan Saksi Lambert Boseran yang berdiri di depan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambert Boseran, Saksi Simon Boseran, dan orang-orang yang akan mengeroyok Terdakwa membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah ke tempat pengeroyokan terhadap Saksi Abner Boseran;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan barang bukti tersebut untuk membuat kaca mollo;
- Bahwa Terdakwa membeli pisau tersebut dari Saksi Yustus Rumere yang merupakan mertua Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa selain untuk membuat kaca mollo, pisau seperti itu juga digunakan untuk keperluan dapur, seperti mengupas keladi, memotong sayur, dan memotong ikan;
- Bahwa selain Terdakwa, banyak warga lain yang mempunyai pisau seperti barang bukti di kampung tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian pengeroyokan adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia bawa dari rumah pada saat akan dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran, Saksi Lambert Boseran, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengayunkan pisau dan hendak menikam Saksi Simon Boseran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki pisau, dan Terdakwa juga tidak setuju apabila harus ada izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki pisau atau parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **Konstan Rumabar** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak berada di tempat dan waktu kejadian perkara yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dewan Adat sejak tahun 2000;
 - Bahwa dalam budaya Biak dikenal alat tajam, baik untuk keperluan rumah tangga maupun berperang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



- Bahwa alat tajam yang digunakan untuk keperluan rumah tangga misalnya pisau untuk dapur atau parang untuk berkebun;
- Bahwa parang dan pisau dikenal sejak dibawa ke Biak oleh Sultan Tidore, di mana dulunya parang dan pisau tersebut terbuat dari batu, bukan dari besi, dan setelah masuknya Sultan Tidore ke Biak barulah parang tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa dalam kebudayaan Biak, yang punya keahlian khusus untuk membuat parang adalah seseorang yang disebut kamasan;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari di Biak, setiap keluarga pasti mempunyai pisau dan parang;
- Bahwa di kebudayaan Biak, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan alat tajam atau memperoleh izin untuk memiliki alat tajam;
- Bahwa pisau yang dibuat oleh seorang kamasan pun tidak harus memiliki surat izin untuk memilikinya;
- Bahwa setelah mengamati barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi berpendapat bahwa bentuk pisau seperti barang bukti ini adalah diadopsi dari badik milik orang-orang Makassar yang biasanya digunakan untuk membuat takut orang;
- Bahwa pisau seperti barang bukti tidak dapat digunakan untuk membuat kaca mollo;
- Bahwa Dewan Adat Biak tidak mengatur mengenai izin kepemilikan alat tajam;
- Bahwa pisau seperti barang bukti tidak dipakai untuk upacara adat Biak;
- Bahwa keluar rumah dengan membawa benda tajam bukanlah kebiasaan orang Biak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu pisau seperti barang bukti dalam persidangan biasa digunakan oleh orang Biak untuk keperluan sehari-hari;

2. Saksi **Yustus Rumere**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter yang dihadirkan di persidangan, sebab barang bukti tersebut dibuat oleh Saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



- Bahwa Saksi adalah seorang kamasan yang memiliki keahlian turun temurun dalam membuat pisau;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai seorang pembuat pisau sejak tahun 1967;
- Bahwa Saksi belajar membuat pisau sejak berusia 15 (lima belas) tahun, dan sampai hari ini sudah ribuan pisau yang Saksi buat;
- Bahwa model atau bentuk pisau yang Saksi buat bermacam-macam, ada yang panjang dan ada yang pendek;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibuat pada tahun 2018 awalnya untuk Saksi pakai sendiri, kemudian setelah dipakai selama satu tahun, pisau tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi memiliki pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, pisau tersebut Saksi gunakan untuk memotong sayur dan mengupas keladi, dan tidak digunakan untuk membunuh orang;
- Bahwa Saksi banyak membuat pisau seperti barang bukti, dan sudah beredar di kampung karena banyak yang membeli pisau yang berbentuk seperti barang bukti;
- Bahwa pisau seperti barang bukti ini biasanya digunakan juga untuk membuat kaca mollo;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membuat, menjual, ataupun membeli pisau atau alat-alat tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa pisau seperti barang bukti bukanlah jenis pisau yang biasa dibawa-bawa dalam saku;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang kamasan atau pandai besi yang pekerjaannya adalah membuat pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Martha Fahnik** tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkelahian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIT di depan gardu PLN dekat rumah Klemens Boseran, di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, di mana saat itu Saksi Abner Boseran dikeroyok oleh Saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Boseran, Saksi Stevanus Boseran, Saksi Lamberth Boseran, dan Hengki Boseran;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Yustus Rumere pada tahun 2018;
- Bahwa biasanya Saksi atau Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mengupas keladi, memotong sayur, atau membuat kaca mollo;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini biasanya diletakkan di dapur rumah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa dengan lokasi pengeroyokan Saksi Abner Boseran adalah lebih kurang 50 (lima puluh) meter, dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, dan Terdakwa pun sedang membuat kaca mollo di rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri di dekat jendela rumah, dan Saksi melihat Saksi Abner Boseran sedang dipukul, sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan belum melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi Abner Boseran;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa yang sedang membuat kaca mollo, dan mendengar hal tersebut Terdakwa terkejut dan langsung lari ke arah lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat bahwa sebelum berlari ke lokasi kejadian, Terdakwa sempat menyisipkan pisau di celananya;
- Bahwa sementara Terdakwa ke tempat pemukulan terhadap Saksi Abner Boseran, Saksi tetap berada di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan memegang barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pisau yang menjadi barang bukti tetap digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki atau mengurus izin untuk menggunakan pisau karena memang sudah biasa digunakan di rumah untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Karolina Boseran**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki pisau dengan hulu besi yang digunakan untuk memotong keladi dan sayur;
- Bahwa Saksi membeli pisau tersebut dari Saksi Yustus Rumere;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin kepemilikan atas pisau yang Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa di kampung tempat tinggal Saksi, banyak yang mempunyai pisau;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIT di depan gardu PLN dekat rumah Klemens Boseran, di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, di mana saat itu Saksi Abner Boseran dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa juga diserang oleh Saksi Simon Boseran dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pada awalnya saat diserang, Terdakwa belum memegang pisau, lalu pada saat diserang, Terdakwa mengeluarkan pisaunya sehingga kerumunan bubar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan pisau ke arah Saksi Simon Boseran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **Abner Boseran**, tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa sejak kecil Terdakwa diasuh oleh Saksi karena Terdakwa adalah yatim piatu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIT di depan gardu PLN dekat rumah Klemens Boseran, di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor Saksi dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran, Saksi Lamberth Boseran, Saksi Stevanus Boseran, Mathias Boseran, dan Hengki Boseran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ketika Saksi dikeroyok oleh 5 (lima) orang tersebut, Terdakwa belum ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru tiba di tempat kejadian setelah diberitahu oleh isterinya;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian perkara adalah lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa berjalan atau berlari dari rumahnya menuju lokasi pengeroyokan Saksi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian, Terdakwa juga dikeroyok oleh orang-orang yang mengeroyok Saksi;
- Bahwa yang memukul Terdakwa lebih dahulu adalah Saksi Stevanus Boseran;
- Bahwa Terdakwa dipukul kemudian terjatuh, lalu bangun, lalu ketika Terdakwa akan dikeroyok lagi barulah Terdakwa mengeluarkan pisaunya sehingga orang-orang yang hendak mengeroyok Terdakwa berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pisaunya untuk menikam atau melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerang Saksi Simon Boseran dengan menggunakan pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan pisaunya, kerumunan orang yang ada di tempat kejadian kemudian bubar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Alfons Rumere pada awal ketika Saksi dikeroyok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran dan teman-temannya;
- Bahwa yang memberikan barang bukti berupa pisau kepada Terdakwa adalah Saksi Yustus Rumere;
- Bahwa di rumah Saksi juga terdapat pisau yang berbentuk seperti barang bukti, dan Saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki pisau atau alat tajam lainnya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung tempat tinggal Saksi, tidak pernah ada *sweeping* ataupun pengumuman bahwa setiap orang yang mempunyai pisau harus mendapat izin lebih dahulu dari pemerintah;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi terjadi bulan Maret 2021, namun baru dilaporkan pada bulan Mei tahun 2021 karena Saksi sudah pernah mengajukan laporan namun tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian;
 - Bahwa akibat dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran dan kawan-kawan, mata Saksi rusak, dan Saksi juga sempat diopname di rumah sakit selama 3 (tiga) minggu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **Yopi Smas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Adat Biak bagian utara sejak tahun 2000 sampai tahun 2016;
- Bahwa tugas Saksi di Dewan Adat adalah mengatur mengenai masalah-masalah adat di Biak, khususnya di bagian utara;
- Bahwa orang Biak bagian utara memiliki budaya alat tajam sejak orang Biak mengenal besi;
- Bahwa orang Biak identik dengan alat tajam karena alat tajam memang diperlukan, misalnya untuk seorang ayah yang akan mengajarkan anaknya mengenai tanggung jawab dalam mencari makan, contohnya dengan cara melaut;
- Bahwa orang Biak tidak dapat hidup tanpa alat tajam;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yustus Rumere, sebab Saksi Yustus Rumere adalah seorang kamasan;
- Bahwa Dewan Adat Biak tidak mengatur mengenai izin kepemilikan pisau atau parang;
- Bahwa Dewan Adat Biak tidak setuju mengenai adanya pengaturan izin kepemilikan alat tajam, karena alat tajam adalah identitas orang Biak;
- Bahwa terdapat nilai filosofis dalam setiap alat tajam, alat tajam yang digunakan untuk perang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari, atau sebaliknya, jadi semuanya tergantung bentuknya;
- Bahwa pisau seperti yang menjadi barang bukti dalam perkara ini banyak dimiliki oleh warga Biak Utara, biasanya digunakan untuk keperluan dapur, misalnya memotong kelapa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pisau seperti barang bukti terkadang juga digunakan untuk menjaga diri, tapi bukan untuk membunuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boserren yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, terjadi perkelahian antara Saksi Lambert Boserren dan Saksi Abner Boserren;
- Bahwa benar pada awalnya ketika terjadi perkelahian antara Saksi Lambert Boserren dan Saksi Abner Boserren, Terdakwa sedang berada di rumah yang jaraknya lebih kurang 60 (enam puluh) meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abner Boserren dipukuli sehingga Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan membawa sebilah pisau kecil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada awalnya ketika datang, Terdakwa belum mengeluarkan pisaunya, lalu ketika sudah sampai di tempat kejadian barulah Terdakwa mengeluarkan pisau yang ia selipkan di pinggang dan mengarahkannya kepada Saksi Simon Boserren;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 tidak menguraikan definisi ‘barangsiapa’, namun yang dimaksud dengan unsur ‘barang siapa dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama Iskiel Boseran yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘barangsiapa’ telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang harus dibuktikan, yaitu sub unsur tanpa hak dan sub unsur bentuk perbuatan (memasukkan ke Indonesia, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia);

Menimbang, bahwa sub unsur bentuk perbuatan dalam hal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa merupakan benda yang dipegang oleh Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian senjata tajam, namun dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Saksi Abner Boseran dan Saksi Martha Faknik serta dibenarkan pula oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 – 07.00 WIT, yaitu di depan gardu PLN di dekat rumah Klemens Boseran yang terletak di Kampung Inswanbesi Sup, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, atau tepatnya di depan rumah Saksi Simon Boseran yang merupakan Kepala Desa, Terdakwa membawa dengan cara menyelipkan di saku celana 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfons Rumere, Saksi Simon Boseran, Saksi Lambert Boseran, Saksi Stevanus Boseran, dan Saksi Petronela Rumbiapuk yang diberikan di bawah janji menurut agamanya diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya Saksi Abner Boseran sedang dikeroyok oleh Saksi Simon Boseran, Saksi Lambert Boseran, dan Saksi Stevanus Boseran pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang ke tempat kejadian pengeroyokan, pada awalnya tidak memegang pisau, lalu karena hendak diserang oleh Saksi Simon Boseran dan 4 (empat) orang lainnya, Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku sebelah kiri celananya, lalu Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi Simon Boseran, namun ketiganya tidak berhasil mengenai Saksi Simon Boseran;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau tersebut dari rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Abner Boseran dan menyelipkannya di saku celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau dengan hak;

Menimbang, bahwa elemen 'tanpa hak' dalam suatu rumusan tindak pidana menunjuk pada suatu sifat melawan hukum, di mana elemen tanpa hak ini dapat disamakan dengan tanpa wewenang atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan senjata tajam atau senjata penikam sebagaimana dimaksud dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa selain secara legalistik formal Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk membawa dan menggunakan barang bukti yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk, Terdakwa juga telah membawa dan mempergunakan barang bukti untuk tujuan yang tidak semestinya, yaitu untuk berjaga-jaga dan kemudian menyerang Saksi Simon Boseran, dan tindakan ini adalah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal bahwa barang bukti telah ia gunakan untuk menyerang Saksi Simon Boseran, namun keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Abner Boseran dan Saksi Martha

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faknik sebagai saksi *ade charge* tidak diberikan di bawah janji, lagi pula keterangan tersebut tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang diberikan di bawah janji, sehingga dari kondisi ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyerang Saksi Simon Boseran dengan mengayunkan pisanya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidaknya hak dalam perbuatan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/*pledooi* menyatakan: "Bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti dalam perkara ini dibuat oleh pandai besi atau *kamasan* yang dalam budaya Biak sudah lama dikenal, pisau dan parang merupakan alat yang digunakan sehari-hari untuk pekerjaan sehari-hari (membuat kaca molo, hulu parang, kupas keladi, potong sayur, dan lain-lain), pisau tersebut banyak dimiliki oleh masyarakat dan tidak memerlukan surat izin sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;"

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan mempergunakan barang bukti pada *locus delicti* dan *tempus delicti a quo* bukanlah dalam rangka untuk keperluan pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya, dan bukan pula sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa di samping itu, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 masih berlaku sebagai hukum positif dan ditegakkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat hingga pada saat ini sebagai landasan filosofis pembentukan dan pemberlakuan undang-undang tersebut, sehingga terlepas dari adat budaya mengenai alat tajam yang berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia, setiap warga negara wajib tunduk terhadap undang-undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka pembelaan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa persyaratan pembelaan terpaksa, yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 272-274):

1. adanya serangan seketika, artinya pada saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama, dengan kata lain begitu ada serangan, seketika ada pembelaan;
2. serangan tersebut bersifat melawan hukum;
3. pembelaan merupakan keharusan, artinya tidak ada jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut;
4. cara pembelaan adalah patut, artinya delik yang dilakukan untuk pembelaan diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa mendapat serangan dengan menggunakan tangan dari Saksi Simon Boseran, Saksi Lambert Boseran, dan beberapa orang lainnya, sehingga Terdakwa mengeluarkan pisaunya, namun fakta bahwa Terdakwa kemudian mengayunkan pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Simon Boseran menunjukkan bahwa dalam kondisi ini telah terdapat pembelaan yang tidak berimbang, dan cara pembelaan tersebut adalah tidak patut dan dapat membahayakan nyawa orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adil apabila Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas kepemilikan senjata tajam, sedangkan banyak orang lain yang memiliki pisau seperti barang bukti namun tidak diproses secara hukum, menurut Majelis Hakim hal ini bukanlah *dominus litis* pengadilan sebab melakukan proses hukum atau penertiban kepemilikan senjata tajam atau senjata penikam dan menghadapkannya ke persidangan adalah kewenangan aparat penegak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain di sekitar tempat kejadian perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskiel Boseran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang besi warna silver dan bersarung kayu dengan panjang 16 (enam belas) sentimeter dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Enni Riestiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Siska Julia Parambang, S.H., R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rina Frieska, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)